



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN JAM KUNJUNGAN MUSEUM DI KAWASAN KOTATUA**

Dalam rangka meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum di Kawasan Kotatua, perlu adanya penambahan jam kunjungan museum sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta  
13. Kepala Unit Pengelola Museum Seni  
14. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan penambahan jam kunjungan museum di Kawasan Kotatua (Museum Wayang, Museum Sejarah, Museum Seni Rupa dan Keramik dan Museum Bahari) yang semula pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 menjadi sampai dengan pukul 17.00, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan anggaran pengelolaan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Unit Pengelola Museum Seni dan Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta terkait penambahan jam kunjungan museum.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kebutuhan dan penyesuaian jam kerja pegawai pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Unit Pengelola Museum Seni dan Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta terkait penambahan jam kunjungan museum.

3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan tugas dan fungsi Unit Pengelola Museum di Kawasan Kotatua.
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penataan dan penertiban parkir di Kawasan Kotatua.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kawasan Kotatua.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - a. menyediakan free wifi di Kawasan Kotatua; dan
  - b. mensosialisasikan dan mempublikasikan penambahan jam kunjungan museum di Kawasan Kotatua melalui media.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pemasangan dan perawatan PJU di Kawasan Kotatua.
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kotatua.
9. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kebersihan di Kawasan Kotatua.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penertiban dan pengamanan Pedagang Kaki Lima liar di dalam dan di luar Kawasan Kotatua.
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penambahan jam kunjungan museum di Kawasan Kotatua.
12. Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta, Kepala Unit Pengelola Museum Seni dan Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta agar :
  - a. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penambahan jam operasional kunjungan;
  - b. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kawasan Kotatua;
  - c. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkait penambahan jam operasional kunjungan museum di Kawasan Kotatua;
  - d. mengoordinasikan pengaturan jam kerja pegawai;
  - e. menyusun tata cara kunjungan dan pemakaian lokasi di Kawasan Kotatua; dan
  - f. mengoordinasikan penataan sarana dan prasarana penunjang terkait penambahan jam operasional kunjungan.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*  
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pariwisata dan Budaya
4. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat